



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. HOSNI BIN MARSILAN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HOSNI Bin MARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. HOSNI Bin MARSILAN masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Supra X 125, tahun 2011 warna hitam, Nopol L 5226 BE, Noka MH1JB9128BK876450, Nosin JB91E2868461, an MOCH IBRAHIM alamat KAPAS BARU 11/6-b RW 07/RT 14 Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Supra X 125, tahun 2011 warna hitam, Nopol L 5226 BE, Noka MH1JB9128BK876450, Nosin JB91E2868461, an MOCH IBRAHIM alamat KAPAS BARU 11/6-b RW 07/RT 14 Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2011 warna hitam, tanpa Nopol, Noka MH1JB9128BK876450, Nosin JB91E2868461 (dikembalikan kepada Saksi ASWI)
 - 4) 1 (satu) buah kunci T beserta dua buah anak kunci berbentuk lancip (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup dan tidak mengajukan permohonan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH HOSNI Bin MARSILAN bersama-sama dengan SURIDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di halaman rumah Saksi ASWI yang terletak di Dusun Totenggih Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa didatangi oleh SURIDI (DPO). kemudian SURIDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan "Mayoh norok Engkok (Ayo ikut Saya)", kemudian Terdakwa menjawab "Demma'ah? (kemana?) dan dijawab SURIDI (DPO) "entar ngalak sapeda (mau mengambil sepeda motor)" Lalu Terdakwa Kembali bertanya "Dimmah? (Dimana?) atas pertanyaan Terdakwa tersebut SURIDI (DPO) menjawab "di Dusun Totenggih Desa Latek Barat Kecamatan Galis". Setelah Terdakwa menyetujui ajakan SURIDI (DPO) kemudian Terdakwa dan SURIDI (DPO) langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke rumah SURIDI (DPO) yang terletak di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Setibanya di rumah SURIDI (DPO), Terdakwa dan SURIDI (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi ASWI yang terletak di Dusun Totenggih Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan SURIDI (DPO) tiba di rumah Saksi ASWI lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi ASWI melewati pintu pagar yang pada saat itu tidak dalam keadaan tertutup dan terkunci. Kemudian Terdakwa dan SURIDI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2011 warna hitam dengan Nopol L 5226 BE milik Saksi ASWI yang terparkir di halaman rumah tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan langgar milik Saksi ASWI. Selanjutnya Terdakwa dan SURIDI (DPO) mendekati sepeda motor Supra X milik Saksi ASWI tersebut. Lalu SURIDI (DPO) dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya merusak lubang rumah kunci sepeda motor Supra X milik Saksi ASWI tersebut dengan cara memutar ke kanan hingga sepeda motor tersebut tidak terkunci setir. Setelah SURIDI (DPO) berhasil membuka kunci setir sepeda motor tersebut, Terdakwa dan SURIDI (DPO) menuntun sepeda motor Supra X 125 milik Saksi ASWI tersebut keluar pekarangan rumah Saksi ASWI. Setelah 5 (lima) meter meninggalkan rumah Saksi ASWI, SURIDI (DPO) menyalakan sepeda motor milik Saksi ASWI tersebut. Setelah sepeda motor milik Saksi ASWI bisa dinyalakan Terdakwa dan SURIDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ASWI menuju ke rumah SURIDI (DPO).

- Setelah Terdakwa dan SURIDI (DPO) tiba di rumah SURIDI (DPO), Terdakwa dan SURIDI (DPO) menuju ke rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang terletak di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri sedangkan SURIDI (DPO) mengendarai sepeda motor milik Saksi ASWI. Setelah tiba di rumah seseorang tak dikenal tersebut, SURIDI (DPO) menyuruh Terdakwa pulang lebih dahulu.

- Masih di hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa didatangi SURIDI (DPO) dan Terdakwa diberitahu oleh SURIDI (DPO) bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi ASWI telah SURIDI (DPO) gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu SURIDI (DPO) membagi uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi ASWI kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian SURIDI (DPO).

- Selanjutnya sekira satu minggu sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa dan SURIDI (DPO) mengambil dan menggadaikan sepeda motor Supra X 125 milik Saksi ASWI. SURIDI (DPO) mengajak Terdakwa menebus sepeda motor milik Saksi ASWI tersebut dengan cara menukarkan sepeda motor milik Terdakwa dengan sepeda motor milik ASWI tersebut. Setelah berhasil menukar sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor milik Saksi ASWI yang digadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa dan SURIDI (DPO) pulang untuk mengantar SURIDI (DPO) namun di Tengah perjalanan Terdakwa dan SURIDI (DPO) disergap oleh Petugas dari Kepolisian Polsek Blega namun Terdakwa dan SURIDI (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ASWI tidak mengetahui dan tidak menghendaki Terdakwa dan SURIDI (DPO) berada di rumah Saksi ASWI saat mengambil sepeda motor Supra X 125 milik Saksi ASWI

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan SURIDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2011 warna hitam dengan Nopol L 5226 BE tanpa seizin Saksi ASWI mengakibatkan Saksi ASWI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOH. HOSNI Bin MARSILAN bersama-sama dengan SURIDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aswi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian Resort Bangkalan;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE;
- Bahwa, Saksi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 terakhir sekira pukul 23.00 Wib yang diparkir didepan langgar/Musholla rumah yang terletak di Dusun Totenggih Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah tidak ada sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah satu minggu Sdr. Abdul Rozak memberitahu Saksi. Saat itu Saksi melihat sepeda motor honda supra X warna hitam yang hilang sedang dikendarai oleh Suridi (DPO) dan Terdakwa di Jalan Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, yang Saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



langsung melaporkan ke Polsek Galis untuk segera ditindak lanjuti hingga pihak kepolisian mengambil tindakan terhadap Suridi (DPO) dan Terdakwa, namun berhasil meloloskan diri;

- Bahwa, waktu itu sepeda motor tidak dalam kunci setir dan kunci kontak sepeda motor tersebut berada dirumah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk membawa motor Saksi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sekarang berada di Polsek Galis untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa, rumah Saksi ada musholla yang dilengkapi dengan pagar pembatas dari pepohonan dan anyaman bambu;
- Bahwa, saat polisi melakukan pengejaran Suridi (DPO) dan Terdakwa, sepeda motor tersebut ditinggal begitu saja oleh Suridi (DPO) dan Terdakwa dipinggir jalan yang terletak di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, ketika Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Polres Bangkalan, Terdakwa menerangkan berperan sebagai penjaga diluar rumah Saksi, sedangkan yang masuk kedalam pekarangan adalah Suridi (DPO) sekaligus penjual sepeda motor saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Abdul Rozak, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapatkan kabar bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sepeda motor milik Aswi yang diparkir di depan Musholla rumah Aswi hilang karena dicuri orang;
- Bahwa, setelah satu minggu Saksi pada saat Saksi berjalan arah pulang dari Desa Banjar ke Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Saksi melihat Suridi (DPO) dan Terdakwa sedang mengendarai motor supra X warna hitam milik Aswi yang hilang dari arah utara Desa Bajar belok ke arah Timur Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, lalu Saksi langsung menghubungi Aswi;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Suridi (DPO) dan Terdakwa yang melakukan pencurian dirumah Aswi;
- Bahwa, Aswi pada saat itu langsung menghubungi pihak kepolisian



dan dari pihak kepolisian melakukan pengejaran dengan berusaha menghentikan Suridi (DPO) dan Terdakwa, namun Suridi dan Terdakwa berhasil lolos;

- Bahwa, posisi Suridi (DPO) waktu itu sedang membonceng sedangkan Terdakwa Moh Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Suridi dan Moh Terdakwa mengendari motor milik Aswi dengan jarak \pm 8 meter;
- Bahwa, waktu itu Saksi sendirian saat berjalan melihat Suridi (DPO) dan Moh Terdakwa;
- Bahwa, kondisi jalan waktu itu dalam keadaan sepi dan cuaca sangat terang sehingga pandangan Saksi sangat jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Agus Saputro, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Supra X tahun 2011 warna hitam dengan Nopol L 5226 BE dimana datang seseorang melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib ke Polsek Galis;
- Bahwa, Saksi dan anggota unit reskrim langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan telephone dari Aswi sekira pukul 20,30 Wib melihat Suridi dan Terdakwa mengendarai motor namun kedua orang tersebut lolos dari pengejaran dan sepeda motor yang mereka bawa ditinggal dipinggir jalan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di rumah di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu ditangkap dan kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 bersama Suridi di rumah Aswi;
- Bahwa, orang yang bernama Suridi sampai sekarang belum ditemukan dan oleh Polres Bangkalan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Suridi masuk kedalam pekarangan rumah menuju kedepan Mosholla tempat parkir motor dengan cara merusak lobang kunci menggunakan kunci T setelah berhasil



terdakwa dan Suridi menuntunnya keluar rumah;

- Bahwa, Terdakwa dan Suridi tidak ada ijin membawa motor milik Aswi;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, kunci T tersebut adalah milik Suridi (DPO);
- Bahwa, sepeda motor tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa dan Suridi senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) namun sempat dipotong Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh penerima gadai, Terdakwa mendapatkan bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil Suridi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Kamis 6 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib didepan rumah di Desa lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020, pertama selama 2 (dua) tahun dalam kasus penggelapan dan kedua selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam kasus pencurian yang keduanya tersebut Terdakwa jalani di Rutan Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama Suridi mengambil sebuah motor Honda Supra X warna hitam putih milik Aswi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut bersama Suridi dimana hari dan tanggalnya lupa dibulan Nopember 2023 disebuah rumah yang terletak di Dusun Totenggih Desa lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sekira pukul 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa, yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Suridi berawal datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa berangkat berdua menggunakan motor milik Terdakwa menuju rumah Suridi yang berada di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, pada waktu itu setelah tiba dirumah Suridi lalu Suridi dan Terdakwa berjalan kaki ke Dusun Totenggih Desa Lantek Barat Terdakwa dan Suridi masuk kesebuah rumah dengan cara langsung masuk kedalam lewat pintu pagar tertutup namun tidak dikunci lalu Suridi menghampiri motor tersebut yang berada didepan Mosholla tersebut dengan menggunakan kunci T setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



berhasil oleh Suridi dituntun dan didorong oleh Terdakwa keluar lalu dihidupkan dengan jarak \pm 5 meter langsung menuju kerumah Suridi, kemudian Terdakwa berdua menuju ke Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan hingga Suridi menyuruh Terdakwa pulang terlebih dahulu, sekira pukul 03,00 Wib Suridi menemui Terdakwa dan mengatakan kalau sepeda motornya sudah digadaikan dan memberinya uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekitar 1 mingguan Suridi mengajak Terdakwa untuk menebus motor honda Supra X dengan cara ditukar dengan milik Terdakwa, pada saat hendak pulang berdua diberhentikan oleh beberapa orang namun Terdakwa dan Suridi berhasil lolos;

- Bahwa, tujuannya ditukar agar sepeda motor Supra X tersebut bisa digadaikan kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa, motor milik Terdakwa adalah motor Suzuki satria;
- Bahwa, saat Terdakwa mengambil motor dengan Suridi tidak ada ijin pada pemiliknya;
- Bahwa, posisi Terdakwa waktu berhasil membawa motor Honda Supra X Terdakwa sendiri yang menyetir sedangkan Suridi yang membonceng;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda SupraX 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin: JB91E2868461 an. MOCH. IBRAHIM alamat Kapas baru 11/6-B Rw 07/Rt 14 Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda SupraX 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin: JB91E2868461 an. MOCH. IBRAHIM alamat Kapas baru 11/6-B Rw 07/Rt 14 Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin: JB91E2868461;
4. 1 (satu) buah kunci T beserta dengan dua buah anak kunci berbentuk lancip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa didatangi oleh Suridi (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain. Setelah Terdakwa menyetujui ajakan Suridi (DPO), kemudian pada tanggal 2 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Suridi (DPO) berjalan kaki ke Dusun Totenggih Desa Lantek Barat. Lalu, Terdakwa dan Suridi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Aswi dengan kondisi pintu pagar tertutup namun tidak dikunci. Setelah itu Suridi (DPO) menghampiri sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE yang sedang terparkir di depan Mosholla rumah tersebut. Setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, Suridi (DPO) dan Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut ke luar rumah. Setelah berjarak \pm 5 meter dari rumah Saksi Aswi, Terdakwa dan Suridi (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa ke Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Suridi (DPO) menyuruh Terdakwa pulang terlebih dahulu. Sekira pukul 03.00 Wib Suridi (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan. Lalu Suridi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah sekitar 1 minggu Suridi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menebus sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE dengan cara ditukar sepeda motor milik Terdakwa. Pada saat hendak pulang, Terdakwa dan Suridi (DPO) sempat diberhentikan oleh Saksi Agus Saputro dan dari tim kepolisian, namun Terdakwa dan Suridi (DPO) berhasil lolos;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Kamis 06 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib didepan rumah di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE adalah milik Saksi Aswi;
- Bahwa, Terdakwa dan Suridi (DPO) mengambil sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE tersebut tanpa ada izin terlebih dahulu dari Saksi Aswi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian (Putusan 129/Pid.B/2020/PN Bkl) dan kedua dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dalam perkara penggelapan (Putusan 136/Pid.B/2020/PN Bkl);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) unsur antara lain:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa didatangi oleh Suridi (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain. Setelah Terdakwa menyetujui ajakan Suridi (DPO), kemudian pada tanggal 2 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Suridi (DPO) berjalan kaki ke Dusun Totenggih Desa Lantek Barat. Lalu, Terdakwa dan Suridi (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Aswi dengan kondisi pintu pagar tertutup namun tidak dikunci. Setelah itu Suridi (DPO) menghampiri sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE yang sedang terparkir di depan Mosholla rumah tersebut. Setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, Suridi (DPO) dan Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut ke luar rumah. Setelah berjarak ± 5 meter dari rumah Saksi Aswi, Terdakwa dan Suridi (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa ke Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Suridi (DPO) menyuruh Terdakwa pulang terlebih dahulu. Sekira pukul 03.00 Wib Suridi (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan. Lalu Suridi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE adalah milik Saksi Aswi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE telah diambil tanpa ada izin dari Saksi sebagai pemiliknya dan telah pula digadai oleh Suridi (DPO). Dari penggadaian sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti menikmati uang penggadaian sepeda motor tersebut. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam/rumah adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui bahwa kejadian pencurian sebagaimana terurai lengkap dalam uraian pertimbangan unsur pertama dilakukan pada pukul 01.00 Wib di rumah Saksi Aswi yang beralamat di Dusun Totenggih Desa Lantek Barat dengan kedaan dikelilingi pagar tertutup. Oleh karena



perbuatan Terdakwa dan Suridi (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Aswi sebagai pemilik yang berhak, maka Majelis Hakim menilai bahwa waktu dan tempat perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui bahwa kejadian pencurian sebagaimana terurai lengkap dalam uraian pertimbangan unsur pertama dilakukan bersama Suridi (DPO) dengan cara masuk ke rumah Aswi bersama-sama, setelah itu Suridi (DPO) dan Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut ke luar rumah Saksi Aswi. Lalu dari fakta hukum, telah pula terungkap bahwa Terdakwa dan Suridi (DPO) menikmati hasil pencurian tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan pencurian tersebut telah terbukti dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama diketahui bahwa Terdakwa mengambil masuk ke area rumah Saksi Aswi dengan posisi pagar tertutup dan setelah itu membuka kunci sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L 5226 BE dengan menggunakan kunci T. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Suriid (DPO) dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Atas pertimbangan tersebut unsur **yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah tidak relevan dipertimbangkan lagi karena diketahui Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian (Putusan 129/Pid.B/2020/PN Bkl) dan kedua dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dalam perkara penggelapan (Putusan 136/Pid.B/2020/PN Bkl), bahkan sesuai 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal tersebut perlu dinyatakan sebagai suatu pengulangan tindak pidana (residiv);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda SupraX 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin: JB91E2868461 an. MOCH. IBRAHIM alamat Kapas baru 11/6-B Rw 07/Rt 14 Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda SupraX 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin: JB91E2868461 an. MOCH. IBRAHIM alamat Kapas baru 11/6-B Rw 07/Rt 14 Kapas Madya Baru Kec.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari Kota Surabaya, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin: JB91E2868461 yang diketahui milik Saksi Aswi dan dtelah disita dari Saksi Aswi, maka ditetapkan untuk dikembalikan Saksi Aswi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta dua buah anak kunci berbentuk lancip yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Aswi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan resisivis karena sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara pencurian pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Hosni Bin Marsilan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda SupraX 125 tahun 2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E2868461 an. MOCH. IBRAHIM alamat Kapas baru 11/6-B Rw 07/Rt
14 Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda SupraX 125 tahun
2011 warna hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin:

JB91E2868461 an. MOCH. IBRAHIM alamat Kapas baru 11/6-B Rw 07/Rt
14 Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 tahun 2011 warna
hitam Nopol L-5226-BE Noka: MH1JB9128BK876450, Nosin:
JB91E2868461;

Dikembalikan Saksi Aswi;

- 1 (satu) buah kunci T beserta dua buah anak kunci berbentuk lancip;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami,
Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan
Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., sebagai Penuntut Umum,
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Armawan, S.H., M.H..

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bkl